



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,**  
**PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Poros Lombu Jaya, Telp. ... Fax. .... Email: dinknas.munabarat@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS**  
**PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MUNA BARAT**

NOMOR : 421/V.201 /2015

**TENTANG**  
**SURAT IZIN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK - KANAK (TK) PERTIWI KAMBARA**  
**KELURAHAN TIWORO KECAMATAN TIWORO KEPULAUAN**  
**KABUPATEN MUNA BARAT**

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Muna Barat maka dipandang perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga.  
b. Bawa Taman Kanak-kanak (TK) yang telah mendapatkan Surat Izin Operasional Lembaga terlebih dahulu dilakukan verifikasi secara teknis dan administrasi sebagai persyaratan mutlak dalam mengeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga.  
c. Bawa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas maka Taman Kanak - Kanak (TK) PERTIWI KAMBARA Kelurahan Tiworo Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat telah memenuhi syarat teknis dan administrasi sehingga layak mendapatkan surat Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II se-Sulawesi;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004, tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat;  
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;  
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012, tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Bantuan Sosial dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
14. Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 02 Tahun 2014, tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat;  
15. Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 04 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 02 Tahun 2014, tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.